



SISTEM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUANYAPEN

LATAR BELAKANG

Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati/atau Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.;
- Penyusunan Laporan hasil Pengawasan;
- Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- Pengawasan Pelaksanaan Program reformasi birokrasi;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

FUNGSI INSPEKTORAT

TUJUAN.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui aksi perubahan ini yaitu :

Tujuan Jangka Pendek (2 Bulan);

- Tersedianya google drive sebagai langkah awal dalam melakukan laporan pengaduan kepada Inspektorat.
(langganan jasa penyimpanan cloud).



Tujuan Jangka Menengah (4 Bulan) ;

- Terwujudnya Penerapan Aplikasi



Tujuan Jangka Panjang (12 Bulan) ;

- Penerapan Aplikasi SILAPAMAS terhadap kinerja Inspektorat dan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Manfaat yang ingin dicapai dari Rancangan Aksi Perubahan ini terdiri dari yaitu :

Manfaat Internal (Organisasi Pemerintah)

- Sebagai upaya untuk memantau laporan pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja organisasi sampai kepada distrik dan kampung-kampung.
- Sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai.
- Sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi dalam pelayanan publik melalui pelayanan pengaduan masyarakat.
- Perwujudan dari tugas pokok dan fungsi.
- Berkontribusi terhadap perwujudan visi dan misi daerah di bidang pengawasan pembangunan dan keuangan daerah.
- Pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Manfaat Eksternal (Stakeholder, Masyarakat)

- Manfaat yang ingin dicapai adalah ;
- Masyarakat dengan mudah dapat menyampaikan laporan pengaduan terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan di daerah, baik di kabupaten sampai distrik dan kampung/desa.
- Dengan mengakses internet, masyarakat tidak mengeluarkan biaya untuk datang ke Ibukota Kabupaten untuk menyampaikan laporan pengaduan.

ADOPTSI DAN ADAPTASI

Berdasarkan hasil Studi lapangan di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Denpasar, terdapat beberapa pembelajaran yang dapat diambil untuk diadopsi dan mengadaptasikan. Beberapa hal berupa **best practice** yang telah dilaksanakan terkait aspek-aspek yang telah diuraikan masing-masing sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan data dan Informasi Publik guna pengendalian (**monitoring**) secara digital (**aplikasi Web ataupun Mobile application**) untuk mempercepat waktu pelayanan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan konvensional dan belum berupa aplikasi mobile sehingga kedepan diupayakan lebih digital based berupa layanan berbasis android system.
3. Pembayaran kompensasi pelayanan yang berupa **Kepeng Id dan Kebeng Eo** akan mengadaptasikan fitur pembayaran melalui e-mobile dan memudahkan pengguna jasa ataupun stakeholder dalam hal pengawasan secara transparan dan akuntabel.
4. Penyederhanaan birokrasi dan meminimalkan pertemuan tatap muka dengan layanan daring untuk rapat pertemuan, aplikasi surat-surat digital dan aplikasi pengaduan berbasis Digital.
5. Membangun jejaring kerja dan komunikasi yang efektif dengan penyedia jasa dan pemohon jasa lainnya dari sektor swasta agar dapat menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
6. Inventarisasi dan evaluasi ulang terhadap pengendalian ijin pelaksanaan pemanfaatan yang berupa pelayanan.
7. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder lain dan melaksanakan Forum Group Diskusi (FGD) dalam menyamakan persepsi terkait pengelolaan Digitalisasi di Daerah masing-masing.

PROFIL KINERJA PELAYANAN

Tugas Pokok dan Fungsi.

Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : 6 Tahun 2017, Pasal 16 Ayat (1) ***Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV*** mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan **kasus pengaduan**.

Ayat (2) ***Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV*** dipimpin oleh inspektur pembantu wilayah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

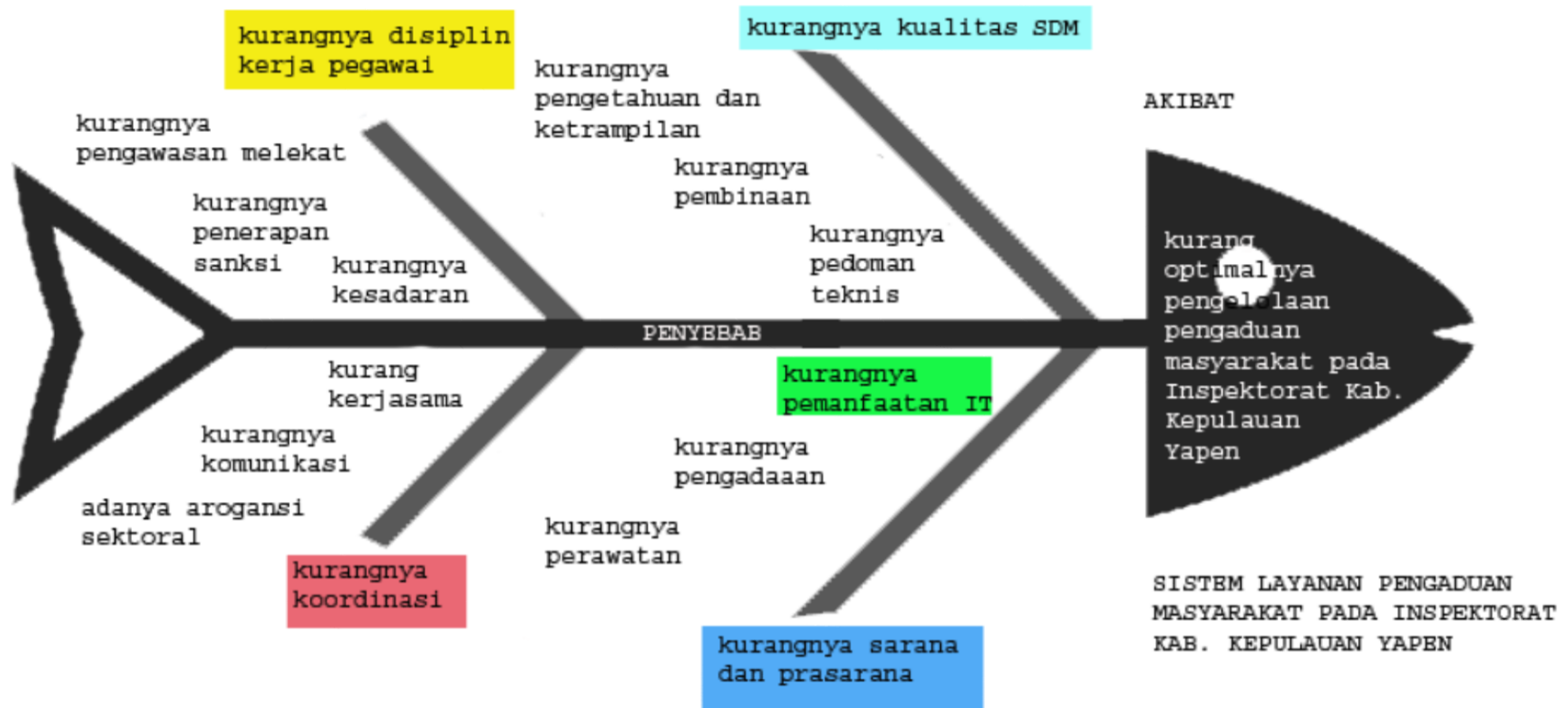


Fungsi/Uraian Tugas Inspektur Pembantu.

Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas (Pasal 17), mempunyai fungsi: pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- 1. Penyelenggaraan pemerintahan kampung;**
- 2. Reviu rencana kerja anggaran;**
- 3. Reviu laporan keuangan;**
- 4. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;**
- 5. Evaluasi sistem pengendalian internal;**
- 6. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;**
- 7. Pemeriksaan terpadu;**
- 8. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;**
- 9. Mengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;**
- 10. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;**
- 11. Koordinasi program pengawasan;**
- 12. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;**
- 13. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;**
- 14. Tugas pembantuan dan alokasi dana kampung**

DIAGRAM TULANG IKAN





**TERIMA
KASIH**